



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara :-----

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, pendidikan SMP, tempat kediaman di RT.003 RW. 001 Desa Tangkil Kulon, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

XXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Mie Ayam, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.003 RW. 001 Desa Logandeng, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagai: "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Juli 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan nomor 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn pada tanggal 13 Juli 2016 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 12 Juni 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni selama 1 bulan, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat di Desa Logandeng Kecamatan Karangdadap selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan belum dikaruniai orang _____ anak;
5. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan September 2014 Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang bisa menunjukkan sikap yang baik kepada Penggugat seperti Tergugat sering mendiamkan Penggugat dan bahkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat _____ ;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 9 bulan, Tergugat pergi/meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana _____ layaknya _____ suami _____ istri;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah 1 tahun 9 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Drs. Subroto, M.H. akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak menyampaikan replik, demikian pula Tergugat tidak menyampaikan duplik;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor: XXXXX, tanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 12 Juni 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu:-----

1. XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Tangkil Kulon RT 03 RW 01, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa saksi adalah paman Penggugat oleh karena itu saksi kenal Penggugat dan Tergugat;-----

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2014;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;

Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat mulai sering bertengkar dengan cara saling mendiamkan karena masalah ekonomi kurang;

- Bahwa Tergugat kerja berjualan mie ayam;

Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Tangkil Kulon RT 03 RW 01, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2014;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat dan belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun akhir-akhir ini Penggugat mulai sering bertengkar dengan cara saling mendiamkan karena masalah ekonomi kurang;

- Bahwa Tergugat kerja berjualan mie ayam;

Bahwa sejak bulan September 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak pernah kumpul lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mencukupkan alat buktinya serta mohon gugatannya dikabulkan, demikian pula Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Pengugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dengan kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 12 Juni 2014 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perautan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. Subroto, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan dalil rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

percecokan disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah dan sering mendiamkan Penggugat. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kekurangan ekonomi. Tergugat juga mengaku telah berpisah tempat sejak September 2014 yang lalu dan tidak pernah berhubungan lahir maupun batin dengan Penggugat. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat maka pokok masalah atau pokok sengketa adalah adanya gugatan cerai dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Kajeen mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;-----

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2 secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kajen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan ekonomi kurang. Selain itu Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, sehingga alasan cerai gugat dari Penggugat telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binded*);-----

Menimbang, bahwa namun demikian guna menghindari kebohongan dan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat para pihak berperkara;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat, masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan disebabkan masalah ekonomi kurang. Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Para saksi sudah tidak bersedia mendamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni ada hubungan kekeluargaan atau kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya perihal terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi kurang yang menyebabkan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta puncaknya berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2014 dan belum dikaruniai anak;-----
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi kurang;-----
3. bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2014 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan tanpa ada hubungan lahir maupun batin;-----
4. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil; -----

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:-----

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun; -----
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian; -----

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang sering cekcok karena masalah ekonomi kurang yang akibatnya berpisah tempat tinggal sebagaimana diakui oleh Tergugat sejak September 2014 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) 9 (sembilan) bulan, membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, tidak mungkin

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang sekian lama tanpa ada islah dan tidak rujuk kembali dan kemudian pihak Penguat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Kajen ini ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindari dari pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami isteri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami isteri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoan secara terus menerus*". Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 122 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : "*Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengakaran antara keduanya*";-----

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penguat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap Penguat yang tetap bertekad mau

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator telah berupaya mendamaikan keduanya. Begitu juga saksi-saksi Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratatan yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:-----

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i sebagaimana dikemukakan oleh Dr. Mushthafa al-Siba'iy yang termuat dalam Kitab al-Mar'ah Baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100 sebagai berikut :-----

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عدا مافي ذلك من ضرر
بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
اسباب هذا النزاع خطيرا كان او ناهفا فانه من الخيران تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertai dengan pertengkaran dan perselisihan, selain karena hal itu akan menimbulkan kemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak dan pembentukan akhlak mereka, lagi pula tidak ada kebaikan (manfaat) dalam menghimpun dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah yang menjadi sebab perselisihan itu membahayakan atau patut diduga membahayakan, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut. Mudah-mudahan setelah itu Allah menyediakan bagi masing-masing dari keduanya pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan (barunya) itu ia akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Saefudin,

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,
ttd.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY
Hakim Anggota,
ttd.

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,-

untuk salinan yang sama bunyinya
Penagdlan Agama Kajen
Panitera

Drs. H. MASHURI

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 0861/Pdt.G/2016/PA.Kjn